



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 01 November 2019

Halaman: 2

Perda Retribusi IMB Direvisi

UMBULHARJO (MERAPE) - Peraturan Daerah terkait retribusi izin Mendirikan Bangunan di Kota Yogyakarta tengah dalam pembahasan untuk direvisi. Sebagian besaran retribusi akan berubah dan dipertahankan. Salah satunya retribusi IMB untuk bangunan fungsi ibadah dan pemerintah tetap dipertahankan dengan beban nol.

"Secara isi akan relatif sama dengan perda lama. Salah satu materinya terkait dispensasi retribusi IMB tempat-tempat ibadah dan bangunan pemerintah," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Retribusi IMB, Nugroho Nurcahyo, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, meskipun ada dispensasi tapi tetap harus mengurus IMB. Hanya saja beban retribusinya nol. Dia menyebut baru sekitar 5 persen bangunan pemerintah yang memiliki IMB. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah dalam membangun juga mengurus IMB. "Retribusi IMB ini bukan mengejar pendapatan asli daerah. Tapi kaitannya tentang keamanan dan kenyamanan pembangunan," ujarnya.

"Sedangkan anggota Pansus raperda retribusi IMB lainnya, Antonius Fokki Ardianto menyampaikan, raperda ini merupakan amandemen dan tindak lanjut peraturan di atasnya karena izin gangguan atau HO dinyatakan tak berlaku. Maka diperlukan pembatasan kembali berkaitan dengan retribusi IMB.

"Hasil konsultasi pansus harus normatif sesuai dengan Keputusan Menteri PU berkaitan dengan IMB serta Keputusan Kementerian Keuangan tentang pajak daerah dan retribusi. Dalam memungut retribusi tidak ada pembedaan kelas jalan karena prinsip retribusi adalah pelayanan yang sama kepada masyarakat," papar Fokki.

Secara terpisah Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Gatot Sudamono menjelaskan, selama ini retribusi IMB untuk tempat ibadah dan bangunan pemerintah nilainya sudah nol. Hal itu mengacu perda lama yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

Dia menyebut revisi perda retribusi IMB selain karena izin gangguan sudah tidak berlaku, juga untuk mengubah besaran retribusi perhitungan pada fungsi bangunan lain karena terlalu rendah nilainya. Dicontohkan, pada retribusi IMB untuk prasarana terlalu rendah yakni hanya Rp 2.000/meter. Mengacu perda yang lama, retribusi IMB untuk hunian memiliki indeks 0,50 dengan perkiraan parameter sekitar Rp 7.000. Sedangkan untuk fungsi usaha memiliki indeks 3 dengan perkiraan parameter Rp 37.500. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005